



**PENETAPAN**

Nomor 0904/Pdt.G/2017/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Makanan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Krajan RT 001 RW 004 Desa Sokosari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**M E L A W A N**

**XXXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Jualan Pasir, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dukuh Kayugeritan Timur RT 002 RW 002 Desa Kayugeritan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 10 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0904/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 10 Juli 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 1987 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum

Penetapan Nomor 0904/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 1 dari 7 hal.



dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 89/VIII/1987 tertanggal 13 Agustus 1987 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Kayugeritan Kecamatan Karanganyar selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Sokosari Kecamatan Karanganyar selama 26 tahun 11 bulan ;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - a. XXXX, sudah menikah ;
  - b. XXXX, sudah menikah ;
5. Bahwa semula antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2015 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat diketahui Penggugat telah berhubungan cinta dengan wanita lain yang bernama XXXXX tinggal di Banjarnegara ;
6. Bahwa Tergugat sering keluar rumah dan bahkan sering tidak pulang ke rumah sehingga perhatiannya Tergugat kepada Penggugat berkurang ;
7. Bahwa sejak bulan Juli 2015 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun, Tergugat

Penetapan Nomor 0904/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 2 dari 7 hal.



pergi/meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa selama berpisah 2 tahun, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat;

9. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap dipersidangan;

Penetapan Nomor 0904/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 3 dari 7 hal.



Bahwa baik Majelis Hakim maupun mediator telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang selengkapnyanya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa merujuk pada surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama KAJEN nomor : W11.A36/4481/Hk.05/XI/2017 tertanggal 15 Nopember 2017, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini agar menambah biaya perkara sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dicoret pendaftarannya dalam register perkara;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama KAJEN Nomor : W11.A36/4846/Hk.05/XII/2017 tertanggal 18 Desember 2017 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa Penggugat bertempat tinggal di Dukuh Krajan RT 001 RW 004 Desa Sokosari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Penetapan Nomor 0904/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 4 dari 7 hal.



dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;

Menimbang, surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Kajen nomor : W11.A36/4304/Hk.05/X/2017 tertanggal 31 Oktober 2017, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini agar menambah biaya perkara sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dicoret pendaftarannya dalam register perkara;

Menimbang, bahwa surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kajen Nomor : W11.A36/4794/Hk.05/XII/2017 tertanggal 11 Desember 2017 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Kajen berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara Penggugat tersebut dari daftar register;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, selengkapny jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 0904/Pdt.G/2017/PA .Kjn.  
Hal. 5 dari 7 hal.



**MENGADILI**

1. Membatalkan perkara nomor 0904/Pdt.G/2017/PA.Kjn
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara.
3. Menghukum penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awwal 1439 H. oleh Dra. Hj. Z. HANIAH sebagai Ketua Majelis, Drs. SAEFUDIN, M.H. dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MOCH. KUSTANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, diluar hadirnya Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Saefudin, M.H.

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Penetapan Nomor 0904/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 6 dari 7 hal.



Panitera Pengganti

Moch. Kustanto, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----	Rp. 520.000,-
4. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----	Rp. 6.000,-
	-----
Jumlah	Rp. 611.000,-
	(enam ratus sebelas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0904/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 7 dari 7 hal.